

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Pajak

##### 2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah

“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi fondasi sistem perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan kewajiban finansial yang dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, tanpa ada imbalan jasa yang langsung diberikan kepada individu. Menurut McGee dan Shopovski (2018), pajak merupakan alat utama bagi pemerintah untuk mendanai kegiatan dalam menyediakan barang dan layanan publik. Tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan proyek untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan keamanan.

Pajak dikumpulkan oleh badan pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia. Badan pajak bertanggung jawab untuk mengawasi dan

mengatur pengumpulan pajak, serta melakukan audit dan investigasi untuk menindak pelanggaran dan kecurangan pajak. Kepatuhan pajak dari individu, badan usaha, dan organisasi sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan pembangunan suatu negara.

### **2.1.2. Pajak Penghasilan (PPh)**

Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dalam pajak penghasilan dasar hukum yang digunakan diantaranya adalah UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, mulai dari UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008 dan terakhir menjadi UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP). Penghasilan yang menjadi objek PPh dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, bonus, dan penghasilan lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur mengenai PPh. Ada beberapa jenis PPh, di antaranya:

1. PPh Pasal 21: Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai tetap yang bekerja di perusahaan atau instansi. PPh Pasal 21 dipotong langsung oleh pihak pengusaha atau pemberi kerja dan disetorkan ke negara.

2. PPh Pasal 22: Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari usaha atau kegiatan yang diterima oleh badan atau perusahaan. PPh Pasal 22 dipungut oleh pemungut PPh Pasal 22 dan disetorkan ke negara.
3. PPh Pasal 23: Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari jasa, sewa, bunga, royalti, dan penghasilan lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak badan atau perusahaan. PPh Pasal 23 dipotong langsung oleh pihak yang membayar dan disetorkan ke negara.
4. PPh Pasal 24: Jenis pelunasan pajak penghasilan yang harus dilakukan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak dalam negeri terkait dengan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak tersebut.
5. PPh Pasal 25: Angsuran pembayaran pajak penghasilan yang harus dilakukan oleh wajib pajak setiap bulan selama tahun berjalan. Tarif pajak yang dikenakan pada angsuran ini adalah tarif PPh Pasal 25 untuk badan.
6. PPh Pasal 26: Pajak penghasilan yang dipotong dari pembayaran yang dilakukan oleh badan usaha apa pun di Indonesia kepada wajib pajak luar negeri. Pembayaran tersebut dapat berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya.

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah jenis PPh lainnya yang dikenakan atas penghasilan dari sewa atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) adalah 10% dari penghasilan bruto yang diterima.

#### 2.1.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Supramono (2015), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan

“pajak yang diberlakukan terhadap pembelian di dalam wilayah pabean, baik pembelian barang yang terkena pajak maupun jasa yang terkena pajak. Jenis pajak ini termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, yang berarti bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh pihak lain seperti pedagang, bukan oleh konsumen akhir yang menjadi penanggung pajak. Dengan kata lain, konsumen akhir tidak membayar pajak secara langsung”

Menurut Santoso dan Rahayu (2010) PPN adalah pajak objektif dimana timbulnya kewajiban pajak sangat tergantung dengan ada dan tiadanya objek pajak. Dalam hal ini, objek pajak adalah barang atau jasa yang dikenakan PPN. Jika tidak ada objek pajak, maka tidak ada kewajiban untuk membayar PPN. Dalam konteks PPN, setiap kali ada transaksi jual beli barang atau jasa, maka akan terjadi penambahan nilai dan PPN akan dikenakan pada penambahan nilai tersebut. Jadi, PPN hanya berlaku pada barang atau jasa yang dikenakan pajak, dan tarif pajaknya tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tarif yang tetap ini menimbulkan sifat regresif pada PPN. Sifat regresif PPN ini timbul karena membebani orang yang memiliki penghasilan yang tinggi dan orang yang memiliki penghasilan yang rendah dengan tarif yang sama yakni 11% sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## **2.2. Keuangan Desa**

### **2.2.1. Pengelolaan Keuangan Desa**

Definisi Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa.

Menurut Pasal 2 Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang baik, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa selama satu tahun. Kepala Desa memiliki wewenang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan berhak menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kasi, dan Kepala Urusan Keuangan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas, yang mencatat transaksi saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat serta mengikuti aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan memastikan penggunaan keuangan desa yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik.

### 2.2.2. Kepala Urusan Keuangan Desa

Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala urusan keuangan desa melaksanakan fungsi kebendaharaan adapun tugas kepala urusan keuangan desa diantaranya adalah :

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa
2. Melaksanakan penatausahaan yang meliputi menerima penyimpanan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa

kepala urusan keuangan desa dalam melaksanakan fungsinya wajib untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala urusan keuangan desa diperbolehkan untuk menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Beberapa kewajiban yang dimiliki oleh kepala urusan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diantaranya adalah :

1. Kepala urusan keuangan mencatat pengeluaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
2. Kepala urusan keuangan melaksanakan pencairan dana anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah disetujui oleh Kepala Desa.

3. Kepala urusan keuangan merupakan wajib pungut pajak oleh karena itu Kepala urusan keuangan desa perlu untuk melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa. Pemotongan pajak yang dimaksud meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
4. Kepala urusan keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.3. Kewajiban Perpajakan Kepala Urusan (Kepala Urusan) Keuangan Desa**


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pasal 58 kepala urusan keuangan desa memiliki kewajiban untuk

“(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. (2) Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. (4) Kepala Urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan peraturan yang sama dalam Pasal 8 ayat (3) dalam melaksanakan kegiatan penyetoran pajak Kepala urusan keuangan desa wajib untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah suatu sarana yang dimiliki pemerintah dalam

administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak. Menurut Resmi (2014) NPWP yang didaftarkan oleh kepala urusan keuangan desa adalah NPWP atas nama desa ataupun kepala urusan keuangan desa. Perorangan yang ditunjuk sebagai kepala urusan keuangan desa tentunya harus memiliki NPWP pribadi dan atas NPWP Kepala urusan keuangan desa. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memiliki NPWP kepala urusan keuangan desa adalah fotokopi surat penunjukan sebagai kepala urusan keuangan desa, serta fotokopi KTP kepala Urusan keuangan yang bersangkutan, kemudian mengisi formulir pendaftaran NPWP kepala urusan keuangan. Adapun beberapa kewajiban perpajakan yang harus disetorkan oleh kepala urusan keuangan desa diantaranya adalah :

1. PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 dikenakan berkaitan dengan pembayaran gaji, bonus, honorarium, upah, insentif, atau pembayaran lain kepada orang pribadi. Pembayaran terhadap kepala urusan keuangan desa apabila telah melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib untuk dipotong PPh Pasal 21. Apabila sang penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka pemotongan akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi daripada pajak yang seharusnya dipotong. Beberapa penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah :

- 
- a. Penghasilan yang diterima pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur seperti bonus dan insentif.
  - b. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam hal ini dapat berupa upah mingguan, upah harian, upah borongan, upah satuan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
  - c. Pembayaran kepada bukan pegawai seperti komisi, fee, honorarium, dan pembayaran berhubungan jasa yang diberikan.
  - d. Imbalan kepada peserta kegiatan dapat berupa uang transportasi, uang makan, uang saku, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan yang sejenis.
  - e. Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai,
  - f. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang hadir, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, anggota TNI, jajaran PNS, dan anggota POLRI yang memiliki sumber dana yang berasal dari keuangan milik dan/atau hasil negara dan/atau

keuangan daerah, kecuali yang merupakan pembayaran kepada PNS yang memiliki golongan II/d ke bawah dan anggota TNI atau POLRI berpangkat pembantu letnan satu ke bawah atau ajun inspektur tingkat satu ke bawah.

2. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut dari pihak ketiga oleh kepala urusan keuangan desa atas pembayaran/pembelian barang yang nilainya lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan merupakan transaksi tersendiri. Tarifnya 1,5% dari pokok jika pihak ketiga (kontraktor/toko) memiliki NPWP, sedangkan jika tidak memiliki NPWP tarifnya 3%. Secara umum, beberapa jenis kegiatan di desa yang tercakup dalam PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh):

- a. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh kepala urusan keuangan desa.
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan oleh kepala urusan keuangan.
- c. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

3. PPh Pasal 23 adalah pajak atas pendapatan yang diterima mitra atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan/atau bangunan), serta imbalan atas jasa seperti jasa manajemen, jasa teknis, jasa konsultasi, dan jasa-jasa lainnya. Tingkat tarif atas jasa adalah 2% jika mitra memiliki NPWP, jika tidak memiliki NPWP akan dipotong 4%. Secara umum, penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 oleh desa adalah sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh):

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 4 ayat (2) Final, tarif 2%.
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, tarif 2%.

4. PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang akan dipotong untuk pembayaran seperti sewa bangunan dan/atau tanah, pengalihan hak atas bangunan dan/atau tanah, dan jasa konstruksi yang meliputi perencana, pelaksana, dan pengawas. Beberapa transaksi yang dilakukan oleh desa yang dapat dipotong dengan

PPh Pasal 4 ayat (2) Final diantaranya adalah sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :

- a. Persewaan tanah dan atau bangunan, tarif 10%.
  - b. Jasa konstruksi, meliputi : perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi, tarif antara 2% - 6% sesuai kualifikasi usaha.
  - c. Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, tarif 5%.
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN adalah pungutan pajak atas pembelian barang dan jasa kena pajak yang jumlah nominalnya di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Tarif PPN adalah 11% dari dasar pengenaan pajak. kepala urusan keuangan desa dianjurkan memilih rekanan yang sudah menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dan sudah menerbitkan nomor seri faktur pajak. Rekanan diusahakan harus PKP, karena hanya rekanan yang ber-PKP yang bisa menerbitkan faktur pajak. Jika dalam transaksi tidak menggunakan rekanan yang ber-PKP, maka PPN tetap dipungut oleh kepala urusan keuangan desa, akan tetapi untuk pertanggungjawaban administrasinya kurang lengkap, dikarenakan tidak ada faktur pajak. Hal ini tentu saja akan menjadi temuan bagi inspektorat yang terkait.

## **2.3. Kepatuhan Pajak Kepala Urusan (Kepala Urusan) Keuangan Desa**

### **2.3.1. Kepatuhan Pajak**

Menurut Gunadi (2013), Kepatuhan Pajak diartikan sebagai “bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah tingkat kesadaran seorang wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan secara baik dan benar. Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk berindak sesuai peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa diperlukan penegakan hukum (Saad, 2014).

### **2.3.2. Kepatuhan Pajak Kepala Urusan (Kepala Urusan) Keuangan Desa**

Prastowo (2010) berpendapat bahwa patuh pajak harus dimulai dari pemerintah, karena mereka harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal patuh membayar pajak. Seorang kepala urusan keuangan desa dapat dikatakan sebagai patuh pajak apabila ia memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain meliputi pelaporan SPT Tahunan, penyampaian SPT Masa, serta pemotongan dan penyetoran pajak yang terutang. Selain itu, ia juga harus mengikuti aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Dengan mematuhi kewajiban perpajakan tersebut, maka seorang kepala urusan keuangan desa dapat dianggap sebagai warga negara yang

patuh pajak dan mendukung pembangunan negara melalui kontribusi pajaknya.

Kepala urusan keuangan desa harus menjadi contoh dalam patuh membayar pajak. Kepala urusan keuangan desa sebagai pengelola keuangan desa, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan desa terpenuhi dengan baik (Yustika, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak yang patuh harus mengirimkan Surat Pemberitahuan tepat waktu, bebas dari tunggakan pajak, memiliki laporan keuangan yang diaudit dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian", dan tidak pernah didakwa dalam kasus pajak atau keuangan. Patuh terhadap kriteria ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan aturan perpajakan.

## **2.4. Sosialisasi**

### **2.4.1. Definisi**

Menurut MacIver (2013) dalam Maharani dan Suherman (2021) sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Sementara itu, Menurut Faizin (2016) Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui berbagai cara untuk memberikan informasi seputar peraturan dan aktivitas yang terkait dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara umum, terutama oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan usaha.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara teratur dan efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab nasional dalam

mengumpulkan dana untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan, 2014).

Menurut Khuzaimah dan Hermawan (2018) dalam penelitian oleh Afrida dan Kusuma (2022), efisiensi sosialisasi dapat diukur melalui tiga indikator utama yakni penyelenggaraan sosialisasi, media yang digunakan, dan manfaat yang diperoleh. Evaluasi terhadap cara penyelenggaraan sosialisasi, pilihan media yang efektif, dan dampak positif yang tercapai membantu menilai seberapa efisien upaya sosialisasi tersebut.

## **2.5. Sanksi Pajak**

### **2.5.1. Definisi**

Menurut Mardiasmo (2018) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Sanksi pajak merupakan sebuah tindakan hukuman yang diberikan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Susherdianto, 2014). Menurut Kamil (2015), Sanksi pajak dibuat untuk memberikan efek jera atau sebagai peringatan bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Agar kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan baik, menurut Honandar (2016), diperlukan adanya sanksi perpajakan bagi para pelanggar. Wajib pajak akan lebih memperhatikan kewajiban perpajakannya jika ia mengetahui bahwa sanksi perpajakan dapat merugikannya secara signifikan.

Berdasarkan penelitian Efriyenty (2019), indikator untuk mengukur efektivitas sanksi pajak termasuk di antaranya adalah pemahaman wajib pajak terhadap tujuan sanksi, penerapan sanksi yang cukup berat sebagai pendidikan, dan penerapan sanksi tanpa toleransi terhadap pelanggaran. Ini sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem sanksi pajak dapat mendorong kepatuhan.

## 2.6. Pengetahuan Perpajakan

### 2.6.1. Definisi

Menurut Mardiasmo (2016) dalam Pratiwi (2020), Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Pengetahuan perpajakan menjadi sangat penting dalam sistem perpajakan untuk menentukan kewajiban pajak yang akurat (Saad, 2014). Menurut Kamil (2015) Pengetahuan perpajakan adalah

“hasil dari proses memahami dan menafsirkan peraturan hukum perpajakan lalu berpendapat bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dapat membuka pikiran masyarakat bahwa pajak digunakan secara benar untuk kepentingan bangsa dan rakyatnya. Dengan pemahaman tersebut, potensi korupsi dan penipuan terkait pajak dapat ditekan dan pada saat yang sama, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat.”

Harjowiryono, M. (2019) menjelaskan bahwa memahami Perpajakan sangatlah penting untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pajak secara akurat. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang aturan pajak, masyarakat akan memiliki pandangan yang positif bahwa pajak digunakan untuk kepentingan nasional dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pajak, tingkat korupsi dapat diminimalkan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga dapat meningkat dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pajak.

Berdasarkan penelitian Mulyati dan Ismanto (2021), indikator pengetahuan perpajakan termasuk: pemahaman tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia, dan pemahaman tentang

fungsi perpajakan. Hal ini penting dalam mengevaluasi tingkat pengetahuan perpajakan.

## **2.7. Kompleksitas Regulasi Perpajakan**

### **2.7.1. Definisi**

Menurut Richardson and Sawyer (2001), kompleksitas pajak timbul akibat semakin rumitnya hukum pajak. Kompleksitas pajak dapat memiliki banyak bentuk, seperti kompleksitas perhitungan atau kompleksitas formulir. Kompleksitas pajak dapat mengambil banyak bentuk seperti kompleksitas komputasi, kompleksitas formulir (American Institute of Certified Public Accountants, 1992 dalam Saad, N. 2014), kompleksitas kepatuhan, kompleksitas aturan (Carnes & Cuccia, 1996 dalam Saad, N. 2014), kompleksitas prosedural (Cox & Eger, 2006 dalam Saad, N. 2014), dan tingkat keterbacaan yang rendah (Pau et al., 2007; Richardson & Sawyer, 1998; Saw & Sawyer, 2010 dalam Saad, N. 2014).

Menurut Hoppe, dkk. (2018) Kompleksitas pajak dapat timbul dari berbagai faktor diantaranya adalah

“Pertama adalah sering terjadinya perubahan regulasi pajak. Kedua, memenuhi kewajiban perpajakan juga membutuhkan perhitungan yang cukup rumit. Regulasi pajak yang terlalu detail dengan banyak peraturan, pengecualian, dan keterkaitan dengan peraturan lain juga dapat menyebabkan kompleksitas. Ketiga, dokumentasi yang harus dipersiapkan dan disimpan dengan lengkap, serta formulir pajak yang rumit dan panjang juga dapat menyumbang pada kompleksitas. Tidak komprehensifnya regulasi pajak juga dapat menyebabkan regulasi tidak jelas dan timbulnya keambiguan. Terakhir, tidak dapat diprediksi apakah regulasi pajak akan dijalankan dengan tepat oleh pemerintah.”

Menurut Forest dan Sheffrin (2002) dalam Syakura dan Ginting (2017), beberapa hal yang dapat dijadikan indikator pengukuran tingkat Kompleksitas Regulasi Pajak adalah:

- a. Tingkat kesulitan/kerumitan formulir administrasi pajak
- b. Tingkat kesulitan/kerumitan undang-undang dan peraturan perpajakan
- c. Kelengkapan instruksi formulir administrasi pajak
- d. Frekuensi perubahan peraturan perpajakan.

## 2.8. Kerangka Konseptual

### 2.8.1. *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* diawali dengan *Theory of Reasoned Action* dimana teori ini menjelaskan bahwa seorang individu dalam melaksanakan suatu tindakan akan mempertimbangkan dua hal yakni norma subjektif dan sikap terhadap perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1975). Kemudian Ajzen (1991), mengemukakan bahwa *Theory of Reasoned Action* dapat diubah menjadi sebuah teori lain yang dikenal dengan sebutan *Theory of Planned Behavior* dan menunjukkan kaitan antara perilaku yang ditampilkan oleh individu dalam merespons suatu hal. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), individu tidak hanya mempertimbangkan mengenai sikap dan norma subjektif terhadap perilaku, tetapi juga mempertimbangkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), yaitu pertimbangan mengenai apakah seorang individu memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk bertindak dapat menghasilkan perilaku yang dilakukan oleh individu.

*Theory of Planned Behavior* mengakui bahwa tidak semua perilaku dapat sepenuhnya dikendalikan oleh individu atau kelompok, sehingga konsep kontrol perilaku yang dirasakan ditambahkan untuk mengatasi jenis perilaku seperti ini. Menurut *Theory of Planned Behavior*, selain sikap dan norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Proses pengambilan keputusan untuk

menampilkan perilaku tertentu adalah proses rasional yang mengarah pada tujuan tertentu dan diikuti dengan urutan berpikir. Pilihan perilaku dipertimbangkan, konsekuensi dari setiap perilaku dievaluasi, dan keputusan diambil apakah akan bertindak atau tidak. Keputusan tersebut tercermin dalam perilaku dan seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat tentang cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. (Ajzen, 1991).

#### **2.8.1.1. Sikap terhadap Perilaku**

Menurut Ajzen (1991), Sikap terhadap perilaku adalah kecenderungan untuk melaksanakan tindakan dengan melihat apakah tindakan tersebut akan menghasilkan suatu hasil menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek, orang, institusi, atau peristiwa. Sikap perilaku merupakan dasar bagi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dengan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut menguntungkan dan bermanfaat atau tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat (Andriana. N, 2020). Dalam *Theory of Planned Behavior* ketika seorang individu menganggap bahwa suatu tindakan yang akan dilaksanakannya akan menguntungkan baik baginya ataupun bagi orang disekitarnya maka individu tersebut cenderung akan melaksanakan tindakan tersebut.

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa menurut *Theory of Planned Behavior*, pandangan atau sikap seseorang terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap perilaku tersebut, yang dapat dilihat dari penilaian hasil dari tindakan yang akan mereka laksanakan. Sikap individu terhadap suatu

perilaku memiliki pengaruh langsung terhadap niat untuk berperilaku, yang selanjutnya dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif. Dengan demikian, keyakinan individu sangat berperan dalam membentuk sikap dan niat berperilaku. Dalam konteks penelitian ini seorang kepala urusan keuangan desa yang memiliki pengetahuan pajak yang baik akan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya karena mereka akan mengetahui bahwa dengan melaksanakan kewajiban pajaknya maka hal tersebut akan menguntungkannya karena pajak yang telah disetorkan akan dapat membantu pengembangan desanya. Hal ini berlaku juga pada variabel sosialisasi dengan adanya sosialisasi yang baik maka seorang kepala urusan keuangan desa akan mengetahui bahwa kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya akan menguntungkan bagi dirinya dan desanya.

#### **2.8.1.2. Norma Subjektif**

Menurut Kreitner dan Kinicki (2001), Norma subjektif adalah faktor sosial yang mendorong seseorang untuk melaksanakan tindakan atau perilaku tertentu. Norma subjektif melibatkan kekuatan sosial yang terdiri dari *reward* dan *punishment* yang diberikan oleh seorang individu kepada individu lain, perasaan senang atau suka yang dirasakan oleh seorang individu terhadap individu tersebut menjadi dasar pertimbangan pemberian *reward* atau *punishment* yang biasanya ditentukan dengan sejauh mana individu dianggap berpengalaman, dan menguntungkan bagi individu itu sendiri.

Norma subjektif adalah situasi dan tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Ajzen, 2005). Dalam Theory of Planned Behavior seorang individu dalam melaksanakan suatu tindakan akan mempertimbangkan bagaimana dampak sosial yang akan dihasilkan oleh tindakan tersebut apakah akan menghasilkan sebuah penghargaan (*reward*) atau malah akan menghasilkan hukuman (*punishment*). Manusia sebagai makhluk sosial dalam menentukan pemberian *reward* atau *punishment* ini adalah dengan melihat apakah tindakan yang dilaksanakan oleh suatu individu ini menguntungkan bagi masyarakat atau tidak. Dalam konteks penelitian ini, dengan adanya sanksi pajak yang tegas seperti pengurangan APBDes karena ketidakpatuhan seorang kepala urusan keuangan desa maka hal ini akan dianggap merugikan masyarakat dalam hal ini warga desa dimana dapat menyebabkan kepala urusan keuangan desa mendapatkan hukuman (*punishment*) dalam hal ini berupa tekanan sosial dari warga desa.

### **2.8.1.3. Kontrol Perilaku Persepsian**

Menurut Hogg dan Vaughan (2005), Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan adalah penilaian individu tentang sejauh mana tindakan tertentu mudah atau sulit untuk dilaksanakan. Kontrol perilaku merujuk pada pemahaman seseorang tentang tingkat kesulitan atau kemudahan dalam melakukan tindakan tertentu, yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dan hambatan yang dapat diatasi dalam melaksanakan tindakan tersebut (Ajzen, 1991). Seseorang yang memiliki sikap perilaku dan norma subjektif positif

terhadap suatu tindakan tertentu sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengendalikan tindakan/perilaku tersebut. Kemampuan ini dipengaruhi oleh kontrol perilaku persepsian, yaitu sejauh mana seseorang merasa mampu dan yakin untuk melakukan tindakan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan kemampuan untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi.

Menurut Andriana. N (2019), Persepsi terhadap kontrol perilaku didasarkan pada pandangan bahwa seseorang akan mempertimbangkan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan. Apabila seseorang menganggap hal tersebut mudah dilakukan, maka ia akan melakukannya, tetapi jika dianggap sulit, ia akan enggan untuk melakukannya. Tindakan yang dilakukan sangat bergantung pada pengalaman dan persepsi individu terhadap pelaksanaan tindakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, apabila suatu regulasi pajak dianggap terlalu kompleks oleh kepala urusan keuangan desa dan menyulitkannya dalam melaksanakan kegiatan kewajiban perpajakannya maka kepala urusan keuangan desa ini akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka hal ini akan dapat mengganggu kepatuhannya terhadap kewajiban pajak yang seharusnya dilaksanakannya.

### **2.8.2. Hubungan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Kepala urusan keuangan desa**

Menurut Faizin (2016) Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui berbagai cara untuk memberikan informasi seputar peraturan dan aktivitas yang terkait dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara umum, terutama oleh wajib pajak,

baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Demi meningkatkan kepatuhan kepala urusan keuangan desa dalam menjalani kewajiban perpajakannya diperlukan adanya upaya-upaya dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi mengenai perpajakan terhadap kepala urusan keuangan desa. Sosialisasi dapat membantu kepala urusan keuangan desa dalam hal pelaksanaan dan tata cara perpajakan kepala urusan keuangan desa sehingga ini meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Hal ini bersinggungan dengan kontrol perilaku persepsian dalam *Theory of Planned Behavior* di mana apabila sosialisasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka ini akan meningkatkan kepatuhan kepala urusan keuangan desa karena mereka merasa mudah untuk melaksanakan kewajibannya. Hubungan antara sosialisasi dengan kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa adalah dengan diadakannya sosialisasi maka kepala urusan keuangan desa akan semakin mengerti tentang sistem perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan akan kewajiban perpajakannya.

### **2.8.3. Hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kepala urusan keuangan desa**

Menurut Mardiasmo (2018) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Sanksi pajak merupakan sebuah tindakan hukuman yang diberikan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Susherdianto, 2014). Dalam hal keuangan Desa sanksi berupa

denda dibayarkan menggunakan dana desa sehingga hal ini akan merugikan keuangan desa dan juga tetapi terdapat pula sanksi pidana. Sanksi pidana dilaksanakan apabila terdapat indikasi pelanggaran baik disengaja maupun tidak dalam pembayaran pajak yang dimana tindakan tersebut merugikan negara. Selain itu, terdapat pula ancaman di mana apabila kepala urusan keuangan desa tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh maka Anggaran Dana Desa (ADD) tidak akan dicairkan hal ini akan merugikan desa yang akan berujung pada tingkat kepercayaan terhadap kepala urusan keuangan desa akan menurun. Selain itu, terdapat pula ancaman sanksi pemecatan bagi kepala urusan keuangan desa yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini bersinggungan dengan norma subjektif dalam *Theory of Planned Behavior* karena apabila Anggaran Dana Desa tidak dapat dicairkan dengan mudah tentu akan membuat pandangan masyarakat kepada kepala urusan keuangan desa menjadi buruk. Hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan kepala urusan keuangan desa adalah dengan diadakannya sanksi pidana yang dapat mengancam dan juga ancaman berupa penundaan pencairan ADD dan ancaman pemecatan maka kepala urusan keuangan desa akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **2.8.4. Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Kepala urusan keuangan desa**

Menurut Mardiasmo (2016) dalam Pratiwi (2020), Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Pengetahuan

perpajakan menjadi sangat penting dalam sistem perpajakan untuk menentukan kewajiban pajak yang akurat (Saad, 2014). Apabila seorang kepala urusan keuangan desa memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka kepala urusan keuangan desa akan mengetahui manfaat yang akan ditimbulkan apabila mereka patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya manfaat ini diantaranya adalah peningkatan infrastruktur di daerahnya baik itu jalan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Selain itu, pengetahuan perpajakan yang baik juga akan memudahkan kepala urusan keuangan desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dengan pengetahuan perpajakan yang baik maka kepala urusan keuangan desa akan mengetahui prosedur dalam menyetorkan pajak.

Hal ini bersinggungan dengan sikap terhadap perilaku dalam *Theory of Planned Behavior* di mana dengan pengetahuan perpajakan yang baik kepala urusan keuangan desa tentu akan mengetahui manfaat yang akan didapatkan baik bagi dirinya sendiri maupun desanya bila ia patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa adalah dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik maka kepala urusan keuangan desa akan mengetahui manfaat pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **2.8.5. Hubungan Kompleksitas Regulasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kepala urusan keuangan desa**

Menurut Richardson and Sawyer (2001) dalam Saad, N. (2014) Kompleksitas pajak timbul akibat semakin rumitnya hukum pajak. Kompleksitas

pajak dapat memiliki banyak bentuk, seperti kompleksitas perhitungan atau kompleksitas formulir. Kompleksitas peraturan perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa dalam melaksanakan tugas-tugas mereka terkait dengan pajak. Jika peraturan perpajakan terlalu kompleks, maka kepala urusan keuangan desa mungkin akan kesulitan dalam memahaminya dan menerapkannya secara akurat. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang pada akhirnya dapat menyebabkan sanksi dan biaya tambahan.

Hal ini bersinggungan dengan kontrol perilaku persepsian dalam *Theory of Planned Behavior* di mana bila regulasi pajak terlalu kompleks maka ini akan menurunkan minat kepala urusan keuangan desa untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh karena dirasa terlalu sulit. Hubungan antara kompleksitas regulasi pajak dengan kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa adalah apabila peraturan perpajakan yang berlaku terlalu kompleks untuk dipahami maka hal ini akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa karena mereka kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **2.9. Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih 6 penelitian sebagai penelitian terdahulu. Ketiga dari 6 penelitian terdahulu membahas Kepatuhan Pajak Bendahara Desa sebagai variabel dependennya dan sisanya membahas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependennya. Terdapat

berbagai variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Judul dan Peneliti	Variabel	Subjek	Pengukuran	Hasil
1.	<p>Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu</p> <p>Peneliti : 1. Hendi Subandi. (2018) 2. Mohamad Irvanuddin Ibnu Fadhil (2018)</p>	<p>Variabel X1: Pengetahuan Perpajakan</p> <p>Variabel X2: Pelayanan Pajak</p> <p>Variabel X3: Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Y: Kepatuhan Pajak</p> <p>Bendahara Desa</p>	Bendahara Desa di Kota Batu	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah survei. Instrumen penelitian yang digunakan adalah menggunakan kuisioner.</p>	<p>1. Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>3. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.</p>
2.	<p>Judul : Kepatuhan Bendahara Desa dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan dalam Perspektif Teori <i>Planned Behavior</i></p> <p>Peneliti : Nina Andriana (2020)</p>	<p>Variabel X1: Sikap Perilaku</p> <p>Variabel X2: Norma Subjektif</p> <p>Variabel X3: Persepsi Kontrol Perilaku</p> <p>Variabel Y: Kepatuhan Bendahara Desa</p>	Bendahara Desa di Pulau Jawa	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif eksploratif dengan melakukan analisis atas berbagai literatur, peraturan, teori, dan penelitian yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan</p>	<p>1. Faktor Sikap Perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan bendahara desa.</p> <p>2. Norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan</p>

				bahwa sebagian besar desa belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.	bendahara desa.
3.	<p>Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Penyetoran Pajak</p> <p>Peneliti : Marwanto Harjowiryo (2019)</p>	<p>Variabel X1: Pengetahuan Perpajakan</p> <p>Variabel X2: Sikap terhadap Kewajiban Perpajakan</p> <p>Variabel X3: Kualitas Pelayanan Perpajakan</p> <p>Variabel X4: Kemudahan Aplikasi Perpajakan</p> <p>Variabel X5: Peran DJPb</p> <p>Variabel Y: Kepatuhan Perpajakan Bendahara</p>	Bendahara Pemerintah Daerah di Pulau Jawa	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bendahara.</li> <li>2. Sikap terhadap kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bendahara.</li> <li>3. Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bendahara.</li> <li>4. Kemudahan Aplikasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bendahara.</li> <li>5. Peran DJPb berpengaruh positif terhadap</li> </ol>

					kepatuhan perpajakan bendahara.
4.	<p>Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Peneliti : Nurulita Rahayu (2017)</p>	<p>Variabel X1: Pengetahuan Perpajakan Variabel X2: Ketegasan Sanksi Pajak Variabel X3: <i>Tax Amnesty</i> Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	Wajib Pajak di Kabupaten Bantul	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer.	<p>1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
5.	<p>Judul : Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi</p> <p>Peneliti : 1. G. Tegoeh Boediono 2. Riana Sitawati 3. Sri Harjanto (2018)</p>	<p>Variabel X : Sosialisasi Perpajakan Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Z : Kesadaran</p>	Wajib Pajak di Kota Semarang	Kuantitatif yang kemudian diuji dengan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan program WarpPLS 4.0.	<p>1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap</p>

					kepatuhan wajib pajak orang pribadi 4. Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6.	Judul : <i>Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View</i> Peneliti : Natrah Saad (2014)	Variabel X : 1. <i>Tax Knowledge</i> 2. <i>Tax Complexity</i> 3. <i>Tax Compliance</i>  Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<i>Taxpayers in Auckland, Canterbury, and Wellington</i>	Kualitatif dengan Wawancara via telepon	1. <i>Tax Knowledge</i> dan <i>Tax Compliance</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. <i>Tax Complexity</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

## **2.10. Pengembangan Hipotesis**

### **2.10.1. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa**

Menurut MacIver (2013) dalam Maharani dan Suherman (2021) sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Proses ini membantu individu untuk memahami aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial tertentu, serta peran yang diharapkan dari setiap individu dalam konteks interaksi sosial. Dengan sosialisasi, individu dapat menginternalisasi norma-norma dan nilai-nilai sosial sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara lebih baik. Proses ini juga membantu individu untuk memahami ekspektasi sosial yang ada dan membentuk identitas sosial yang sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian, sosialisasi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat.

Sementara itu, Menurut Faizin (2016) Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui berbagai cara untuk memberikan informasi seputar peraturan dan aktivitas yang terkait dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara umum, terutama oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan usaha.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Boediono, dkk(2018) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pelaksanaan program sosialisasi maka juga akan berimplikasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak kepala

urusan keuangan desa. Dari hasil penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa sosialisasi yang efektif meningkatkan pemahaman wajib pajak, merumuskan hipotesis penelitian tentang hubungan positif antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan pajak di tingkat desa. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>A1</sub> : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.**

#### **2.10.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa**

Menurut Mardiasmo (2018) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Selain itu, sanksi perpajakan juga berperan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Dengan adanya sanksi yang diterapkan secara konsisten dan adil, wajib pajak dan masyarakat secara umum merasa bahwa hukum ditegakkan dengan baik dan setiap pelanggaran akan mendapatkan respons yang sesuai. Hal ini menciptakan suasana kepatuhan yang lebih baik di antara wajib pajak dan mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan penuh tanggung jawab.

Sanksi pajak merupakan sebuah tindakan hukuman yang diberikan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Susherdianto, 2014). Agar kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan baik, menurut Honandar (2016), diperlukan adanya sanksi perpajakan bagi para pelanggar. Wajib pajak akan lebih memperhatikan kewajiban

perpajakannya jika ia mengetahui bahwa sanksi perpajakan dapat merugikannya secara signifikan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Subandi dan Fadhil (2018) dengan subjek Bendahara Desa di Kota Batu. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Bendahara Desa. Dalam penelitian ini memiliki variabel dependen kepatuhan pajak Bendahara Desa karena saat penelitian dilaksanakan tugas kebendaharaan masih merupakan tanggung jawab Bendahara Desa dimana setelah Permendagri No. 20 Tahun 2018 disahkan tugas kebendaharaan beralih kepada kepala urusan keuangan desa sehingga hal ini menunjukkan semakin tegas sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa. Oleh karena itu, dengan didukung oleh teori yang menyatakan bahwa sanksi pajak dibuat untuk memberikan efek jera atau sebagai peringatan bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A2</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Kepala urusan keuangan desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.**

### **2.10.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa**

Menurut Kamil (2015) Pengetahuan perpajakan adalah

“hasil dari proses memahami dan menafsirkan peraturan hukum perpajakan lalu berpendapat bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dapat membuka pikiran masyarakat bahwa pajak digunakan secara benar untuk kepentingan bangsa dan rakyatnya. Dengan pemahaman tersebut, potensi korupsi dan penipuan terkait pajak dapat ditekan dan pada saat yang sama,

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat.”

Harjowiryono, M. (2019) menjelaskan bahwa memahami Perpajakan sangatlah penting untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pajak secara akurat dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang aturan pajak, masyarakat akan memiliki pandangan yang positif bahwa pajak digunakan untuk kepentingan nasional dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pajak, tingkat korupsi dan penipuan dapat diminimalkan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga dapat meningkat dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pajak.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Harjowiryono, M (2019) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Bendahara Pemerintah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka juga akan berimplikasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa. Oleh karena itu, dengan didukung oleh teori yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan menjadi sangat penting dalam sistem untuk menentukan kewajiban pajak yang akurat peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.**

#### **2.10.4. Pengaruh Kompleksitas Regulasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa**

Menurut Hoppe, Schanz, et al. (2018) Kompleksitas pajak dapat timbul dari berbagai faktor diantaranya adalah

“Pertama adalah sering terjadinya perubahan regulasi pajak. Kedua, memenuhi kewajiban perpajakan juga membutuhkan perhitungan yang cukup rumit. Regulasi pajak yang terlalu detail dengan banyak peraturan, pengecualian, dan keterkaitan dengan peraturan lain juga dapat menyebabkan kompleksitas. Ketiga, dokumentasi yang harus dipersiapkan dan disimpan dengan lengkap, serta formulir pajak yang rumit dan panjang juga dapat menyumbang pada kompleksitas. Tidak komprehensifnya regulasi pajak juga dapat menyebabkan regulasi tidak jelas dan timbulnya keambiguan. Terakhir, tidak dapat diprediksi apakah regulasi pajak akan dijalankan dengan tepat oleh pemerintah.”

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Saad, N (2014) menemukan bahwa kompleksitas regulasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin sulit dan kompleks suatu aturan pajak maka akan menurunkan minat kepala urusan keuangan desa untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, dengan didukung oleh teori yang menyatakan bahwa jika peraturan perpajakan terlalu kompleks, maka kepala urusan keuangan desa mungkin akan kesulitan dalam memahaminya dan menerapkannya secara akurat. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A4</sub> : Kompleksitas regulasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.**